

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH - DAERAH**

**2016**

**PERDA KOTA METRO NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 02, SETDA KOTA METRO:  
9 HAL.**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK  
DAERAH**

- ABSTRAK** :- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012 masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 diubah sehingga memuat pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Pajak Daerah yang memerlukan pengaturan; Pajak Daerah, Badan, Pajak Hotel, Hotel, Pajak Restoran, Restoran, Pajak Hiburan, Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Parkir, Pajak Sarang Burung, Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pembukuan, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- Ketentuan BAB XVIII Pasal 79 dan BAB XIX Pasal 80 disisipkan 2 (dua) BAB dan 4 (empat) Pasal, pengaturan tentang Sanksi Administratif, Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan.

**CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 2 Maret 2016.
- Penjelasan 1 hlm.